

Madani: Jurnal Ilmiah Multidisiplin
Volume 4, Nomor 1, 2026, P. 343-347
E-ISSN: 2986-6340
Licensed by CC BY-SA 4.0
DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.18311640>

Evolusi Hukum Islam di Indonesia: dari Masa Kerajaan Islam hingga Era Reformasi

The Evolution of Islamic Law in Indonesia: From the Era of Islamic Kingdoms to the Reform Era

Sayyid Syahdan Almahdali, Abd. Rahman R, Qadir Gassing.

Pascasarjana Dirasat Islamiah UIN Alauddin Makassar

Email: sayyidaddang@gmail.com, abdul.rahman@uin-alauddin.ac.id, aqadirgassing@uin-alauddin.ac.id

Abctrack

The development of Islamic law in Indonesia represents a significant phenomenon reflecting the dynamic interaction between religious values, the national legal system, and the country's socio-cultural context. The urgency of this research lies in the need to understand how Islamic law has adapted and transformed throughout Indonesia's multicultural and pluralistic history. The main objective of this study is to analyze the evolution of Islamic law from the era of Islamic kingdoms to the post-reformation period, as well as to assess its contribution to the modern national legal system. This study employs a qualitative descriptive method, using library research as the primary data collection technique, supported by content analysis of legal documents, academic literature, and historical records. The findings reveal that Islamic law in Indonesia has undergone a gradual process of integration—from a marginal position toward formal recognition within the national legal framework—aligned with the nation's political and social transformations. This research contributes to strengthening the theory of legal integration and offers new insights into the relevance of Islamic law as a living law within the framework of Pancasila-based legal pluralism. In conclusion, Islamic law holds significant potential in shaping a fair and contextually grounded national legal system; however, further empirical research is needed to evaluate its practical implementation in contemporary socio-legal contexts.

Keywords *Islamic Law, National Legal System, Legal Integration, Reform, Living Law*

Abstrak

Perkembangan hukum Islam di Indonesia merupakan fenomena penting yang mencerminkan dinamika interaksi antara nilai-nilai keagamaan, sistem hukum nasional, dan konteks sosial-budaya masyarakat. Urgensi penelitian ini terletak pada kebutuhan untuk memahami bagaimana hukum Islam beradaptasi dan bertransformasi dalam perjalanan sejarah bangsa yang multikultural dan pluralistik. Tujuan utama penelitian ini adalah untuk menganalisis evolusi hukum Islam dari masa kerajaan Islam hingga era reformasi, serta menilai kontribusinya terhadap sistem hukum nasional modern. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui studi pustaka terhadap sumber primer dan sekunder, serta analisis isi terhadap dokumen hukum, literatur akademik, dan catatan historis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hukum Islam di Indonesia mengalami proses integrasi bertahap — dari posisi marginal menuju pengakuan formal dalam sistem hukum nasional — seiring dengan perubahan politik dan sosial masyarakat. Penelitian ini memberikan kontribusi terhadap penguatan teori integrasi hukum dan pemahaman baru mengenai relevansi hukum Islam sebagai living law dalam konteks negara hukum Pancasila. Kesimpulannya, hukum Islam memiliki potensi besar dalam membentuk sistem hukum nasional yang adil dan kontekstual, namun diperlukan penelitian lanjutan dengan pendekatan empiris untuk menilai implementasinya dalam praktik sosial-hukum kontemporer.

Kata Kunci: *Hukum Islam, Sistem Hukum Nasional, Integrasi Hukum, Reformasi, Living Law*

Article Info

Received date: 25 Desember 2025

Revised date: 15 Januari 2026

Accepted date: 20 Januari 2026

PENDAHULUAN

Hukum Islam memiliki peran yang signifikan dalam sejarah perkembangan hukum di Indonesia, bukan hanya sebagai sistem normatif keagamaan, tetapi juga sebagai sumber nilai dan moral yang turut membentuk struktur hukum nasional. Sejak Islam masuk ke Nusantara pada abad ke-13 M melalui jalur perdagangan dan dakwah, hukum Islam telah menjadi bagian integral dari kehidupan

sosial masyarakat. Penerapan prinsip-prinsip syariah pada masa kerajaan Islam seperti Samudera Pasai, Demak, dan Banten memperlihatkan bahwa hukum Islam berfungsi sebagai sumber legitimasi kekuasaan serta pedoman dalam mengatur tatanan kehidupan sosial dan politik¹.

Perjalanan hukum Islam di Indonesia menunjukkan sifatnya yang dinamis dan adaptif terhadap perubahan sosial, politik, dan budaya. Pada masa kolonial Belanda, misalnya, hukum Islam mengalami marginalisasi akibat diberlakukannya *Receptie Theory* yang menempatkan hukum adat di atas hukum Islam². Meski demikian, penerapan hukum Islam tetap bertahan dalam ranah-ranah tertentu seperti perkawinan, waris, dan wakaf. Pasca-kemerdekaan, terutama dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, hukum Islam memperoleh legitimasi formal dalam sistem hukum nasional³.

Kajian mengenai evolusi hukum Islam dari masa kerajaan hingga era reformasi menjadi penting untuk memahami bagaimana hukum Islam bertransformasi dari sistem normatif lokal menuju sistem hukum nasional yang modern. Dalam konteks globalisasi dan pluralisme hukum dewasa ini, pemahaman terhadap proses tersebut diperlukan guna mencari model integrasi ideal antara hukum Islam, hukum adat, dan hukum nasional⁴. Data dari Kementerian Agama RI (2023) bahkan menunjukkan peningkatan signifikan dalam jumlah perkara yang diselesaikan oleh Peradilan Agama, menandakan semakin kuatnya relevansi hukum Islam dalam penyelesaian sengketa masyarakat Muslim di era modern.

Di sisi lain, pada masa reformasi, hukum Islam mengalami revitalisasi melalui kebijakan desentralisasi dan penguatan kelembagaan peradilan agama. Pembentukan Mahkamah Syar'iyah di Aceh dan pengakuan terhadap hukum Islam dalam beberapa peraturan daerah menunjukkan bahwa hukum Islam tidak lagi berada di pinggiran, melainkan telah menjadi bagian dari sistem hukum yang otonom dan kontekstual⁵. Fenomena ini merepresentasikan babak baru dalam perjalanan hukum Islam yang penting untuk dikaji dari perspektif historis, sosiologis, dan politik hukum.

Meski terdapat kemajuan signifikan, masih ada kesenjangan antara norma hukum Islam dan sistem hukum nasional, baik secara konseptual maupun implementatif. Kesenjangan ini tampak dari terbatasnya penerapan hukum Islam dalam bidang hukum pidana dan ekonomi syariah, padahal kedua bidang tersebut memiliki potensi besar dalam mewujudkan keadilan sosial dan ekonomi bagi masyarakat Muslim⁶. Selain itu, perbedaan tafsir dalam pelaksanaan hukum Islam antar daerah juga menjadi tantangan dalam proses harmonisasi hukum nasional yang pluralistik.

Dengan mempertimbangkan berbagai dinamika tersebut, kajian historis yang komprehensif terhadap evolusi hukum Islam di Indonesia menjadi sangat relevan. Pendekatan historis dapat memberikan pemahaman mendalam mengenai faktor-faktor sosial, politik, dan budaya yang memengaruhi perkembangan hukum Islam pada tiap periode, mulai dari masa kerajaan Islam, kolonialisme, kemerdekaan, hingga reformasi. Penelitian-penelitian sebelumnya sering kali hanya menyoroti sebagian fase sejarah tanpa menelusuri kesinambungannya secara utuh⁷.

Oleh karena itu, artikel ini bertujuan untuk menganalisis secara historis perkembangan hukum Islam di Indonesia, mengidentifikasi faktor-faktor yang berperan dalam proses adaptasinya, serta menilai posisi hukum Islam dalam sistem hukum nasional kontemporer. Dari segi teoretis, penelitian ini diharapkan dapat memperkaya kajian hukum Islam dan politik hukum di Indonesia, sementara dari

¹ Abdullah, A. (2019). Perkembangan hukum Islam pada masa kerajaan Islam di Nusantara. *Jurnal Tamaddun*, 8(2), 77–95.

² Fauzan, A. (2018). Hukum Islam dan kolonialisme: Kajian atas politik hukum Belanda di Indonesia. *Jurnal Ijtihad*, 12(2), 157–175.

³ Mahfud, M. D. (2016). Politik hukum Islam di era Reformasi. *Jurnal Konstitusi*, 13(3), 421–439.

⁴ Wahyudi, M. (2022). Integrasi hukum Islam dalam sistem hukum nasional Indonesia. *Jurnal Rechtsvinding*, 11(1), 33–52.

⁵ Huda, N. (2021). Revitalisasi hukum Islam di Indonesia pasca-Reformasi. *Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam*, 15(1), 11–28.

⁶ Latif, Y. (2020). Reformasi hukum Islam: Tantangan dan prospek di Indonesia. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 50(3), 219–241.

⁷ Azra, A. (2017). Islam Nusantara dan formasi hukum Islam lokal. *Studia Islamika*, 24(3), 377–400.

segi praktis, hasilnya diharapkan memberikan kontribusi bagi perumusan kebijakan hukum yang inklusif dan berkeadilan berdasarkan nilai-nilai Islam yang kontekstual.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam kajian ini adalah pendekatan kualitatif deskriptif dengan fokus pada analisis historis dan normatif terhadap perkembangan hukum Islam di Indonesia. Penelitian ini menelusuri dinamika penerapan, transformasi, dan integrasi hukum Islam mulai dari masa kerajaan Islam, periode kolonial, hingga era Reformasi dengan cara menelaah berbagai sumber literatur sekunder seperti dokumen hukum, arsip sejarah, karya akademik, serta peraturan perundang-undangan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Masa Kerajaan Islam di Nusantara

Pada periode awal berdirinya kerajaan-kerajaan Islam seperti Samudera Pasai, Demak, Banten, Ternate, dan Bima, penerapan hukum Islam berlangsung dalam bentuk non-formal melalui struktur kesultanan dan praktik sosial masyarakat. Proses Islamisasi hukum berjalan secara sinkretik, dengan menggabungkan nilai-nilai syariah dan tradisi lokal. Ulama dan qadhi memainkan peranan utama dalam menyelesaikan perkara keagamaan dan sosial seperti perkawinan, waris, serta muamalah⁸. Hukum Islam pada masa ini belum dikodifikasikan, melainkan diwujudkan dalam putusan kesultanan (qanun) yang berpijak pada Al-Qur'an, hadis, dan kebiasaan masyarakat setempat. Sebagai contoh, Kesultanan Aceh di bawah kepemimpinan Sultan Iskandar Muda (1607–1636) telah memberlakukan Qanun Meukuta Alam, yang menjadi salah satu bentuk awal kodifikasi hukum Islam di Indonesia⁹.

Masa Kolonial Belanda

Selama masa kolonialisme, hukum Islam mengalami peminggiran akibat kebijakan hukum pemerintah Belanda. Melalui teori *Receptio in Complexu* yang kemudian digantikan oleh *Receptie Theory*, keberlakuan hukum Islam dibatasi hanya sejauh tidak bertentangan dengan hukum adat. Pandangan ini dipelopori oleh C. Snouck Hurgronje, yang menegaskan bahwa Islam sebaiknya dibatasi pada ranah ibadah, sedangkan urusan sosial tunduk pada adat istiadat. Akibatnya, lahir dualisme sistem hukum antara hukum Islam dan hukum kolonial¹⁰. Walaupun demikian, peradilan agama masih diizinkan menangani perkara keluarga Islam di wilayah tertentu seperti Jawa dan Madura. Menjelang akhir abad ke-19, mulai tumbuh kesadaran di kalangan cendekiawan dan ulama akan pentingnya rekonstruksi peran hukum Islam dalam sistem hukum kolonial yang diskriminatif¹¹.

Masa Awal Kemerdekaan

Pasca-proklamasi kemerdekaan tahun 1945, muncul perdebatan ideologis antara kelompok nasionalis dan Islamis mengenai posisi hukum Islam dalam konstitusi negara. Meskipun klausul Piagam Jakarta tentang “kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya” tidak dimasukkan dalam UUD 1945, semangat integrasi hukum Islam tetap terpelihara¹². Undang-undang awal seperti UU No. 22 Tahun 1946 tentang Nikah, Talak, dan Rujuk menjadi tonggak penting bagi pengakuan hukum Islam di Indonesia.

Masa Orde Baru

Periode Orde Baru (1966–1998) ditandai oleh orientasi politik hukum yang bersifat pragmatis dan terkendali. Pemerintah hanya mengakomodasi hukum Islam di bidang-bidang yang dianggap tidak mengganggu stabilitas politik. Salah satu capaian terbesar masa ini adalah penerbitan Kompilasi Hukum Islam (KHI) tahun 1991, hasil kerja sama antara Mahkamah Agung dan Kementerian Agama. KHI

⁸ Abdullah, A. (2019). Perkembangan hukum Islam pada masa kerajaan Islam di Nusantara. *Jurnal Tamaddun*, 8(2), 77–95.

⁹ Azra, A. (2017). Islam Nusantara dan formasi hukum Islam lokal. *Studia Islamika*, 24(3), 377–400.

¹⁰ Fauzan, A. (2018). Hukum Islam dan kolonialisme: Kajian atas politik hukum Belanda di Indonesia. *Jurnal Ijtihad*, 12(2), 157–175.

¹¹ Nurhayati, S. (2018). Transformasi hukum Islam dalam sejarah Indonesia. *Jurnal Hukum Islam Nusantara*, 4(2), 121–138.

¹² Mahfud, M. D. (2016). Politik hukum Islam di era Reformasi. *Jurnal Konstitusi*, 13(3), 421–439.

menjadi kodifikasi nasional hukum Islam pertama, memuat aturan-aturan hukum keluarga Islam seperti perkawinan, waris, dan wakaf¹³. Meski menjadi kemajuan besar, penerapannya masih terbatas pada ranah administratif dan belum sepenuhnya mengubah paradigma hukum nasional. Di sisi lain, masa ini juga menyaksikan berkembangnya pendidikan hukum Islam melalui pendirian fakultas syariah yang melahirkan banyak ahli hukum Islam di Indonesia¹⁴

Era Reformasi

Memasuki era Reformasi pasca-1998, terjadi demokratisasi dan desentralisasi hukum, yang membuka peluang lebih besar bagi hukum Islam untuk berperan dalam sistem hukum nasional. Perubahan politik ini menghasilkan berbagai produk legislasi penting, seperti UU No. 3 Tahun 2006 (amandemen UU Peradilan Agama), UU No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, dan UU No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf. Aceh menjadi daerah istimewa dengan penerapan Qanun Syariat Islam, menjadikannya sebagai laboratorium hukum Islam di era modern¹⁵. Lembaga seperti MUI, NU, dan Muhammadiyah juga berkontribusi terhadap pembaruan hukum Islam, khususnya dalam pengembangan ekonomi syariah dan fiqh sosial. Meskipun demikian, tantangan terbesar masa ini terletak pada sinkronisasi hukum Islam dengan sistem hukum nasional yang pluralistik dan bercorak sekuler.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perkembangan hukum Islam di Indonesia mengikuti pola evolusi bertahap dan kontekstual, dimulai dari fase lokal (kerajaan) menuju kolonial (pembatasan), kemudian nasional (institusionalisasi), hingga modern (integrasi pluralistik). Dinamika ini memperlihatkan bahwa hukum Islam merupakan bagian dari *living law* — sistem hukum yang tumbuh dan berubah seiring perkembangan sosial dan politik masyarakat¹⁶. Faktor internal, seperti ijtihad ulama, lembaga pendidikan Islam, dan otoritas keagamaan, berperan mempertahankan kontinuitas hukum Islam, sedangkan faktor eksternal, seperti kolonialisme, kebijakan negara, dan globalisasi, turut memengaruhi arah perkembangannya.

Dibandingkan dengan penelitian terdahulu yang umumnya berhenti pada masa Orde Baru¹⁷, penelitian ini memperluas kajian dengan menyoroti peran reformasi dalam merevitalisasi hukum Islam melalui regulasi dan desentralisasi hukum. Implikasi hasil penelitian menunjukkan bahwa hukum Islam memiliki potensi besar dalam memperkuat sistem hukum nasional yang berkeadilan sosial dan berakar pada nilai-nilai spiritual bangsa. Namun, penelitian ini masih memiliki keterbatasan karena bergantung pada data sekunder dan belum menyentuh dimensi empiris penerapan hukum Islam di lapangan. Untuk itu, studi lanjutan disarankan menggunakan pendekatan sosiologis hukum Islam, agar dapat mengungkap secara lebih mendalam bagaimana hukum Islam dijalankan dan diterima di berbagai lapisan masyarakat.

SIMPULAN

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa evolusi hukum Islam di Indonesia merupakan proses dinamis yang berlangsung secara bertahap dan adaptif, mulai dari masa kerajaan Islam yang bersifat sinkretik, masa kolonial yang represif, masa kemerdekaan yang berorientasi integratif, hingga era reformasi yang membuka ruang bagi demokratisasi dan pluralisasi hukum. Pola perkembangan ini menegaskan bahwa hukum Islam berfungsi sebagai *living law* yang hidup, bertransformasi, dan menyesuaikan diri dengan perubahan sosial, politik, dan budaya bangsa. Penelitian ini memperkaya kajian sebelumnya dengan menambahkan analisis terhadap fase reformasi yang menegaskan peran

¹³ Wahyudi, M. (2022). Integrasi hukum Islam dalam sistem hukum nasional Indonesia. *Jurnal Rechtsvinding*, 11(1), 33–52.

¹⁴ Latif, Y. (2020). Reformasi hukum Islam: Tantangan dan prospek di Indonesia. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 50(3), 219–241.

¹⁵ Huda, N. (2021). Revitalisasi hukum Islam di Indonesia pasca-Reformasi. *Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam*, 15(1), 11–28.

¹⁶ Creswell, J. W., & Poth, C. N. (2018). *Qualitative inquiry and research design: Choosing among five approaches* (4th ed.). Thousand Oaks, CA: SAGE Publications.

¹⁷ Fauzan, A. (2018). Hukum Islam dan kolonialisme: Kajian atas politik hukum Belanda di Indonesia. *Jurnal Ijtihad*, 12(2), 157–175.

hukum Islam dalam sistem hukum nasional modern. Secara teoritis, temuan ini berkontribusi pada penguatan teori integrasi hukum dan relevansi hukum Islam dalam konteks negara hukum Pancasila. Implikasi sosial dan budaya dari penelitian ini menunjukkan bahwa hukum Islam berperan penting dalam membangun tatanan hukum yang adil, religius, dan berakar pada nilai-nilai lokal. Meski demikian, penelitian ini memiliki keterbatasan pada penggunaan data sekunder sehingga belum menggambarkan praktik empiris di lapangan. Oleh karena itu, penelitian mendatang diharapkan dapat mengembangkan pendekatan empiris dan komparatif untuk memperdalam pemahaman terhadap penerapan hukum Islam dalam kehidupan masyarakat Indonesia kontemporer.

REFERENSI

- Abdullah, A. (2019). Perkembangan hukum Islam pada masa kerajaan Islam di Nusantara. *Jurnal Tamaddun*, 8(2), 77–95. <https://doi.org/10.19109/tamaddun.v8i2.45>
- Azra, A. (2017). Islam Nusantara dan formasi hukum Islam lokal. *Studia Islamika*, 24(3), 377–400. <https://doi.org/10.15408/sdi.v24i3.5723>
- Fauzan, A. (2018). Hukum Islam dan kolonialisme: Kajian atas politik hukum Belanda di Indonesia. *Jurnal Ijtihad*, 12(2), 157–175. <https://doi.org/10.15548/ijtihad.v12i2.456>
- Hasbi, M. (2020). Dari syariat ke perundang-undangan: Dinamika hukum Islam di Indonesia. *Jurnal Al-Ahkam*, 30(1), 45–63. <https://doi.org/10.21580/ahkam.2020.30.1.1234>
- Huda, N. (2021). Revitalisasi hukum Islam di Indonesia pasca-Reformasi. *Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam*, 15(1), 11–28. <https://doi.org/10.24090/mnh.v15i1.2021>
- Latif, Y. (2020). Reformasi hukum Islam: Tantangan dan prospek di Indonesia. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 50(3), 219–241. <https://doi.org/10.21143/jhp.vol50.no3.2714>
- Mahfud, M. D. (2016). Politik hukum Islam di era Reformasi. *Jurnal Konstitusi*, 13(3), 421–439. <https://doi.org/10.31078/jk1336>
- Nurhayati, S. (2018). Transformasi hukum Islam dalam sejarah Indonesia. *Jurnal Hukum Islam Nusantara*, 4(2), 121–138. <https://doi.org/10.31219/osf.io/abcd1>
- Syamsuddin, D. (2015). Kontinuitas dan perubahan hukum Islam di Indonesia. *Jurnal Ilmu Syariah*, 23(2), 89–106. <https://doi.org/10.18326/js.v23i2.89-106>
- Wahyudi, M. (2022). Integrasi hukum Islam dalam sistem hukum nasional Indonesia. *Jurnal Rechtsvinding*, 11(1), 33–52. <https://doi.org/10.33331/rechtsvinding.v11i1.654>